

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan pengawasan dana alokasi umum untuk bantuan sosial selama masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang sudah berjalan dengan efektif dengan melaksanakan empat (4) kegiatan pengawasan yaitu:

1. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan kegiatan monitoring. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial, prosedur penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan pemeriksaan berkas penerima bantuan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring ini masih mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan dari pihak kelurahan terlambat memasukan data penerima bantuan sosial.
2. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan kegiatan reviu yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti kegiatan bantuan sosial sembako yang digunakan Dinas penyelenggara selama kegiatan berlangsung.
3. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan Kegiatan audit yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan selama kegiatan berlangsung dari Dinas Sosial

sebagai penyelenggara kegiatan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Kupang.

4. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan kegiatan evaluasi yaitu mengambil kesimpulan terkait keberhasilan atau kegagalan terhadap adanya kegiatan bantuan sosial sembako untuk masyarakat Kota Kupang yang terdampak covid-19, terkait keberhasilan dari adanya kegiatan bantuan sosial. Dari hasil kegiatan evaluasi ini sudah dilakukan dan berjalan dengan efektif, dan kegiatan bantuan sosial sembako yang diselenggarakan juga mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penerima bantuan sosial mencapai 24.104 keluarga penerima manfaat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, untuk terus mengadakan kegiatan bantuan sosial sembako selama masa Pandemi Covid-19 masih menyebar di tengah masyarakat karena dengan adanya kegiatan bantuan sosial tersebut akan sangat membantu kebutuhan pangan terutama masyarakat yang terdampak Covid-19.
2. Bagi Instansi pengelola bantuan sosial sembako agar dapat melaksanakan kegiatan bantuan sosial dengan baik adil dan teliti agar manfaat dari adanya kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Kupang terutama yang terdampak Covid-19

3. Bagi Dinas Inspektorat Kota Kupang harus bertindak tegas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan bantuan sosial sehingga bantuan yang diberikan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhamad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim, Muhamad Syam Kusufi. 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Atika, Nur. 2016. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang *Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*. 2018
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019, Pedoman Pelaksanaan Tranfer ke Daerah dan Desa, Jakarta.
- Ebu, Maksimilian. 2020. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan Pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
- Kementerian Dalam Negeri, 2020. Pedoman Umum Menghadapi PANDEMI COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Laode Husein, 2005. “Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Cv Utomo, Bandung.
- Moleong J, Lexi. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Mokodompit, Jefri. 2016. Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Nazir, Mohammad. 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sujamto.1986, Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indoonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Widiashi, Ni Nyoman. Gayatri.2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.